



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5062-5081

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Oleh Apoteker Menurut Undang-Undang Kesehatan

Givenchy L. Tangkudung^{1✉}, Jemmy Sondakh², Hervian Y. Rumengan³

Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : gltangkudung12@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Layanan kefarmasian merupakan bagian esensial dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin penggunaan obat secara aman, efektif, dan rasional. Dalam praktiknya, apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berwenang memiliki tanggung jawab profesional, etik, dan hukum terhadap mutu layanan kefarmasian di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk jaminan perlindungan hukum bagi penerima layanan kefarmasian oleh apoteker berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh data primer seperti data lapangan dan sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan mengatur perlindungan hukum kepada penerima layanan kefarmasian melalui penegasan hak pasien atas informasi, keamanan, dan mutu obat serta kewajiban apoteker dalam menjalankan praktik sesuai standar profesi. Tantangan masih ditemukan dalam implementasi, seperti minimnya pengawasan, disparitas kualitas layanan antar wilayah, lebihnya lagi data lapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait hak hukum serta hak jaminan layanan hukum kefarmasian. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi penerima layanan kefarmasian harus ditopang oleh penegakan regulasi yang konsisten, peningkatan kompetensi apoteker, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, revisi regulasi teknis yang lebih adaptif, dan optimalisasi peran organisasi profesi untuk menjamin tercapainya pelayanan kefarmasian yang aman, adil, dan bertanggung jawab secara hukum.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Layanan Kefarmasian, Apoteker, Apotek, Undang-Undang Kesehatan*

Abstract

Pharmaceutical services are an essential component of the healthcare system aimed at ensuring the safe, effective, and rational use of medicines. In practice, pharmacists, as authorized healthcare professionals, bear professional, ethical, and legal responsibilities for the quality of pharmaceutical services provided at pharmacies. This study aims to analyze the form of legal protection guarantees for recipients of pharmaceutical services by pharmacists based on the provisions of Law Number 36 of 2009 concerning Health and its derivative regulations. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, supported by primary data such as field data and secondary data in the form of legal literature, regulations, and scientific journals. The results of the study indicate that the Health Law regulates legal protection for recipients of pharmaceutical services by emphasizing patients' rights to information, drug safety, and quality, as well as the pharmacist's obligation to practice according to professional standards. Challenges remain in implementation, such as limited supervision, disparities in service quality between regions, and, more importantly, field data show that public awareness of their legal rights and entitlements to pharmaceutical service guarantees remains low. Therefore, legal protection for pharmaceutical service recipients must be supported by consistent regulatory enforcement, improved pharmacist competencies, and public legal education. This study recommends strengthening the supervisory system, revising more adaptive technical regulations, and optimizing the role of professional organizations to ensure safe, equitable, and legally accountable pharmaceutical services.

Keywords: *Legal Protection, Pharmaceutical Services, Pharmacist, Pharmacy, Health Law*

PENDAHULUAN

Dalam bidang pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan hukum memiliki arti khusus yang sangat penting, terutama terkait hak-hak pasien. Pasien sebagai penerima layanan kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan standar profesional. Jaminan perlindungan ini bertujuan melindungi pasien dari malpraktik, kelalaian, atau tindakan medis yang tidak etis. Hak pasien yang perlu dijamin meliputi hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan medis, serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar prosedur. Jaminan perlindungan hukum bagi pasien menjamin bahwa hak-hak tersebut diakui dan dapat diperjuangkan apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum bagi pasien juga melibatkan tanggung jawab tenaga kesehatan, termasuk apoteker, dokter, dan rumah sakit, agar menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan standar operasional. Sistem hukum menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil bagi pasien yang merasa dirugikan, sehingga tercipta keseimbangan antara

hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, penerima layanan kefarmasian merujuk pada setiap individu atau kelompok yang memperoleh manfaat dari pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan oleh tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, di fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek. Mereka meliputi pasien yang menerima obat berdasarkan resep dokter maupun tanpa resep, individu yang berkonsultasi mengenai penggunaan obat, serta masyarakat yang mendapatkan edukasi kesehatan dari apoteker. Hak-hak penerima layanan kefarmasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dengan demikian, regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerima layanan kefarmasian untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pelayanan kefarmasian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk layanan kefarmasian. Dalam hal ini, apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memberikan layanan kefarmasian di apotek perlu memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, untuk melindungi hak-hak penerima layanan.

Namun sudah ada Undang-Undang baru yang telah berlaku yakni UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pada tanggal 23 Februari 2023, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perubahan ini membawa berbagai pembaruan dalam sistem kesehatan Indonesia, termasuk di bidang pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian di apotek di Indonesia belakangan ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Salah satunya adalah kesalahan pemberian obat, yang bisa mencakup pemberian obat yang salah, dosis yang tidak tepat, atau bahkan pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi medis pasien. Misalnya, ada beberapa kasus di mana apoteker memberikan obat tanpa memperhatikan interaksi obat yang bisa berbahaya bagi pasien, seperti memberikan obat pengencer darah pada pasien yang juga mengonsumsi obat anti-inflamasi non-steroid (NSAID), yang dapat meningkatkan risiko perdarahan. Selain itu,

kesalahan dalam memberikan obat dengan dosis yang salah, seperti memberikan obat dengan dosis terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga dapat membahayakan pasien. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu untuk berkonsultasi dengan pasien atau kurangnya pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat kesehatan pasien. Selain itu, banyak apotek yang belum memberikan cukup edukasi kepada pasien terkait efek samping atau cara penggunaan obat yang benar. Banyak pasien yang tidak tahu bahwa beberapa obat harus diminum setelah makan untuk menghindari iritasi lambung, atau bahwa antibiotik harus dihabiskan meskipun gejala sudah hilang. Selain itu, banyak apotek yang tidak memberikan peringatan yang cukup tentang efek samping obat, seperti mengingatkan pasien akan potensi efek samping seperti mengantuk atau gangguan pencernaan yang bisa terjadi dengan obat tertentu. Masalah lain yang muncul adalah ketidaksesuaian dalam penerapan peraturan, seperti kebingungannya apoteker terkait obat yang bisa diberikan tanpa resep, misalnya dalam kasus pemberian obat antibiotik tanpa resep yang bisa memperburuk masalah resistensi antibiotik. Selain itu, meskipun BPJS Kesehatan hadir, kebijakan ini belum merata, sehingga masih ada kendala dalam penerapan layanan di apotek. Pengawasan terhadap apotek juga masih perlu diperkuat, karena hal ini terkait dengan potensi penyalahgunaan obat terlarang atau kesalahan dalam penyimpanan obat yang tidak sesuai standar. Semua isu ini jelas membutuhkan perhatian lebih agar pelayanan kefarmasian di Indonesia bisa lebih aman, efisien, dan berkualitas. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan judul "Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Oleh Apoteker Menurut Undang-Undang Kesehatan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya berkaitan dengan regulasi tentang pelayanan kefarmasian serta jaminan perlindungan hukum bagi penerima layanan. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, dan teori hak asasi pasien. Dalam konteks ini, penelitian bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Selain mengkaji

bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah, penelitian ini juga memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan apoteker, pasien, dan pihak regulator, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan kefarmasian di beberapa apotek. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih faktual tentang sejauh mana norma hukum dilaksanakan dalam praktik dan sejauh mana hak-hak hukum pasien dihormati serta dilindungi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, studi lapangan mencakup wawancara langsung dengan narasumber yang relevan serta observasi pada aktivitas pelayanan kefarmasian di beberapa apotek di wilayah Manado sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih karena kemudahan akses dan representatif terhadap pelayanan kefarmasian di daerah perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Terkait Dengan Kewajiban Apoteker Dalam Memberikan Obat Yang Tepat Dan Aman Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedur Profesi Dan Peraturan Yang Diatur Dalam Undang- Undang Kesehatan Maupun Perusahaan Obat-Obatan

Pelayanan kefarmasian adalah jantung dari praktik apotek modern, dirancang untuk memastikan pasien menerima tidak hanya obat yang tepat tetapi juga informasi dan dukungan yang diperlukan untuk penggunaan obat yang aman dan efektif. Idealnya, apoteker berperan sebagai mitra kesehatan yang memberikan bimbingan komprehensif, dari edukasi penggunaan obat hingga pemantauan efek samping. Namun, realitas di lapangan seringkali jauh berbeda. Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam memberikan obat yang tepat, aman, dan sesuai dengan indikasi medis. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, apoteker wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini meliputi penyerahan obat dengan informasi yang jelas, edukasi penggunaan obat kepada pasien, serta menjamin bahwa obat yang diberikan tidak menimbulkan efek merugikan akibat kesalahan dalam persepsian atau pemberian.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur hak pasien untuk memperoleh informasi dan perlindungan dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan, termasuk kefarmasian. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menetapkan bahwa apoteker wajib memberikan informasi mengenai dosis, cara penggunaan, interaksi, dan efek samping obat kepada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus pada aspek edukasi dan komunikasi antara apoteker dan pasien sebagai bagian dari jaminan perlindungan hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum, pasien memiliki hak untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan medisnya serta hak untuk melakukan pengaduan jika pelayanan tidak sesuai. Mekanisme pengaduan dapat diajukan melalui Dinas Kesehatan, BPOM, atau lembaga perlindungan konsumen. Pasien juga dapat menuntut ganti rugi secara hukum jika terbukti mengalami kerugian akibat kelalaian apoteker, seperti kesalahan pemberian dosis atau informasi obat yang menyesatkan. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang relevan. Dengan berkembangnya layanan farmasi digital, perlindungan hukum bagi pasien menjadi semakin kompleks. Pemerintah telah merespons dengan menerbitkan Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine dan regulasi pendukung lainnya. Regulasi tersebut dengan jelas menegaskan bahwa pelayanan kefarmasian tidak hanya mencakup aspek teknis penyediaan obat, tetapi juga aspek klinis yang krusial.

Kondisi minmnya pelayanan klinis di apotek membawa implikasi serius, baik dari aspek hukum maupun sosial. Kegagalan untuk memenuhi standar pelayanan kefarmasian tidak hanya merugikan pasien tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum bagi apotek dan apoteker yang bersangkutan. Dari aspek hukum, kegagalan menyediakan layanan konsultasi farmasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permenkes No. 73 Tahun 2016 secara spesifik mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk keharusan apoteker untuk melakukan konseling dan edukasi. Sementara itu, UU No. 17 Tahun 2023 yang merupakan undang-undang omnibus di bidang kesehatan, menguatkan kembali pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kesehatan yang holistik. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini membuka kemungkinan diterapkannya sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 320 UU Kesehatan. Sanksi ini dapat

berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, hingga pembekuan atau pencabutan izin. Ini adalah konsekuensi serius yang dapat berdampak langsung pada keberlangsungan operasional apotek dan karier apoteker. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan bahwa apotek mematuhi standar yang telah ditetapkan.

1. Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Hak Hukum

Hasil wawancara dengan 10 pasien yang memperoleh pelayanan kefarmasian di berbagai apotek menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan: hanya 3 orang (15%) yang benar-benar memahami hak-haknya dalam konteks pelayanan kefarmasian. Angka ini secara jelas menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak fundamental untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai obat yang mereka terima. Hak-hak ini mencakup kemampuan untuk bertanya kepada apoteker mengenai aspek-aspek vital seperti efek samping, cara penggunaan yang benar, hingga potensi interaksi dengan obat lain.

Secara normatif, hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, khususnya kefarmasian, telah dijamin dengan kuat dalam berbagai regulasi nasional. Keberadaan payung hukum ini seharusnya menjadi landasan kokoh bagi perlindungan pasien. Pertama, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, obat adalah "barang" dan pelayanan apoteker adalah "jasa", sehingga pasal ini secara langsung berlaku untuk memastikan pasien menerima informasi yang transparan tentang obat dan pelayanan yang diberikan. Ini mencakup segala hal, mulai dari komposisi, indikasi, kontraindikasi, hingga efek samping dan cara penyimpanan obat. Kedua, jaminan ini diperkuat oleh regulasi yang lebih spesifik di sektor kesehatan, yaitu Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari tenaga kesehatan, termasuk apoteker. Penyebutan apoteker secara gamblang dalam undang-undang terbaru ini semakin mempertegas kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang komprehensif dan jujur kepada pasien. Hak ini bukan hanya sekadar untuk mengetahui nama obat, tetapi juga memahami tujuan terapi, dosis yang tepat, potensi efek samping, interaksi dengan obat lain atau makanan, serta cara penggunaan yang benar untuk memaksimalkan manfaat terapeutik.

Lebih lanjut di sisi lain, ada kecenderungan apoteker juga tidak secara aktif memberikan edukasi yang komprehensif, terutama karena beberapa faktor:

- a. Faktor waktu dan beban kerja: Apoteker seringkali dihadapkan pada antrean panjang pasien dan berbagai tugas administratif, sehingga waktu untuk memberikan konsultasi mendalam menjadi terbatas.
- b. Asumsi bahwa pasien tidak tertarik mengetahui lebih lanjut: Beberapa apoteker mungkin berasumsi bahwa pasien hanya ingin mengambil obat secepatnya dan tidak tertarik dengan detail informasi. Asumsi ini seringkali keliru, karena banyak pasien sebenarnya ingin tahu lebih banyak jika diberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung.
- c. Kurangnya pelatihan komunikasi: Tidak semua apoteker memiliki pelatihan yang memadai dalam keterampilan komunikasi efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan secara jelas dan empati kepada berbagai jenis pasien.

Ketidakseimbangan relasi ini mengakibatkan terjadinya dominasi profesi atas pasien, yang sejatinya bertentangan dengan paradigma modern pelayanan kesehatan berbasis *patient-centered care* dan perlindungan hak asasi pasien. Paradigma *patient-centered care* menekankan bahwa pasien harus menjadi pusat dari setiap keputusan klinis, dengan partisipasi aktif dan informasi yang memadai. Ketika pasien tidak memahami hak-haknya, mereka tidak memiliki kontrol terhadap proses pelayanan yang mereka terima, serta tidak memiliki daya tawar apabila terjadi kelalaian atau kesalahan. Ini menciptakan kerentanan hukum dan kesehatan bagi pasien.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa hak hukum dalam praktik kefarmasian masih bersifat formalistik—diatur dalam hukum tetapi tidak hadir dalam kesadaran sosial pasien. Hukum yang baik tidak hanya berhenti pada pembentukan norma, tetapi juga harus mampu diinternalisasi oleh masyarakat yang menjadi subjeknya. Ketika hukum tidak diinternalisasi oleh pihak yang paling membutuhkan perlindungan (dalam hal ini pasien), maka efektivitas hukum tersebut menjadi sangat lemah. Keadaan ini menuntut adanya upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara "hukum dalam buku" dan "hukum dalam tindakan". Tanpa kesadaran dan pemahaman yang memadai dari pasien, hak-hak hukum yang telah diperjuangkan dalam legislasi akan tetap menjadi konsep teoretis belaka, gagal memberikan perlindungan nyata yang dimaksudkan. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah, organisasi profesi, penyedia layanan kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama

dalam meningkatkan literasi hukum dan kesehatan masyarakat, khususnya mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kefarmasian.

Dalam sistem hukum, tanggung jawab tidak bisa ditegakkan secara efektif tanpa adanya mekanisme pengawasan, dokumentasi, dan prosedur pelaporan yang jelas. Mekanisme ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memungkinkan identifikasi kesalahan, penentuan tanggung jawab, dan implementasi tindakan korektif.

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kefarmasian memiliki dasar hukum yang kuat dan tegas di Indonesia. Beberapa ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak pasien antara lain:

- a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Undang-undang ini secara lugas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks kefarmasian, hak ini berarti pasien berhak menerima obat yang terjamin kualitasnya, pelayanan yang profesional, serta perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya. "Aman" berarti obat tidak membahayakan jika digunakan sesuai anjuran, dan "bermutu" berarti pelayanan yang diberikan memenuhi standar profesional dan etika.
- b. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023: Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap orang untuk menuntut ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai standar. Ini adalah jaminan penting yang memberikan pasien jalur hukum untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi malpraktik, kelalaian, atau kesalahan dalam pelayanan farmasi yang menyebabkan kerugian fisik, finansial, atau mental. Pasal ini menjadi pedang bagi pasien untuk menuntut akuntabilitas dari apoteker atau institusi apotek.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): Selain undang-undang khusus di bidang kesehatan, UUPK juga menjamin hak konsumen atas rasa aman dalam menggunakan produk dan jasa, termasuk layanan farmasi. Selain itu, UUPK juga menjamin hak atas ganti rugi apabila terjadi kerugian. Obat yang dijual di apotek adalah "produk" dan pelayanan apoteker adalah "jasa" di bawah payung UUPK, sehingga pasien sebagai konsumen berhak atas perlindungan yang sama seperti konsumen pada umumnya. Ini berarti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, produk yang aman, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketiga dasar hukum ini secara kolektif menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui dan melindungi pasien sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keamanan, transparansi informasi, dan pemulihan kerugian dalam konteks pelayanan kefarmasian.

Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dan Permenkes No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian, telah menyediakan kerangka hukum yang kuat. Regulasi ini secara eksplisit mengatur berbagai aspek penting, mulai dari kewajiban apoteker untuk memberikan edukasi dan konseling, standar fasilitas dan peralatan, hingga hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar dan pelayanan yang bermutu. Tujuan utamanya adalah menjamin perlindungan pasien serta mengatur tanggung jawab profesional apoteker agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar etika dan praktik terbaik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK): UUPK memberikan hak kepada konsumen—termasuk pasien—untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk dan jasa yang mereka terima. Dalam konteks obat, ini berarti informasi tentang manfaat, risiko, cara penggunaan, dan efek samping harus disampaikan dengan jujur dan transparan. Prinsip Etik Profesi Kefarmasian: Kode etik apoteker secara universal menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan ekonomi atau pribadi apoteker. Prinsip ini menegaskan bahwa apoteker memiliki kewajiban moral dan profesional untuk bertindak sebagai advokat bagi pasien, memastikan mereka mendapatkan terapi yang optimal dan aman.

Secara normatif, posisi hukum pasien dalam relasi ini sangat dilindungi. Apoteker tidak hanya berkewajiban memberikan obat, tetapi juga harus menjamin bahwa pasien memahami manfaat, risiko, efek samping, dan cara penggunaan obat yang benar.

Sanksi Yang Dapat Diberikan Kepada Apoteker Jikalau Dalam Prakteknya Melakukan Kelalaian Maupun Pelanggaran Terhadap Aturan Yang Berlaku.

Kelalaian (*negligence*) merupakan bentuk kegagalan seseorang untuk bertindak sebagaimana mestinya dalam situasi tertentu, yang seharusnya dapat dicegah atau dihindari apabila dilakukan dengan kehati-hatian. Dalam konteks hukum dan sosial, kelalaian kerap dikaitkan dengan tindakan atau keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara fisik, materiil, maupun psikologis. Secara hukum, kelalaian adalah sikap tidak

hati-hati yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya bisa diprediksi akibatnya. Dalam hukum perdata Indonesia, kelalaian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika menyebabkan kerugian kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hukum pidana, kelalaian bisa menimbulkan pertanggungjawaban apabila mengakibatkan luka atau kematian.

Di bidang kesehatan, kelalaian sering dikaitkan dengan malpraktik. Misalnya, dokter atau apoteker yang tidak memeriksa riwayat alergi pasien sebelum memberikan obat dapat dianggap lalai. Kelalaian ini sangat fatal karena menyangkut keselamatan jiwa. Maka dari itu, kode etik profesi kesehatan sangat menekankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur. Banyak kasus hukum telah mencatat konsekuensi kelalaian. Misalnya, apoteker yang menyerahkan obat yang salah karena salah membaca resep dapat digugat secara hukum. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini sering menjadi preseden bagi penguatan peraturan dan peningkatan standar profesi. Kajian terhadap studi kasus sangat penting dalam pendidikan hukum dan etika profesi. Kelalaian merupakan bentuk kegagalan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan etis. Meskipun sering kali tidak disengaja, kelalaian tetap bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dalam bidang profesional, terutama kesehatan dan layanan publik, untuk memahami bentuk-bentuk kelalaian dan berkomitmen terhadap prinsip kehati-hatian serta ketaatan pada peraturan. Pencegahan kelalaian bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga sistem, lembaga, dan negara secara keseluruhan.

1. Regulasi Dalam Undang-Undang Kesehatan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Terhadap Risiko Penyalahgunaan Obat Dan Ketidaksesuaian Pelayanan Kefarmasian.

Hasil penelitian ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kefarmasian dan implementasi aktual di lapangan. Secara normatif, berbagai regulasi—seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai Peraturan Menteri Kesehatan—telah memberikan kerangka hukum yang kokoh dalam menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi, keamanan, dan akses terhadap pengobatan yang bermutu.

Namun demikian, sintesis terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi praktik perlindungan hukum yang operasional dan efektif. Beberapa temuan penting yang mengemuka antara lain:

- a. Fungsi perlindungan hukum oleh apoteker belum dijalankan secara maksimal. Apoteker sebagai tenaga profesional kesehatan belum sepenuhnya melaksanakan peran edukatif dan monitoring yang merupakan bagian integral dari *pharmaceutical care*. Praktik kefarmasian di banyak apotek masih terbatas pada aktivitas dispensasi obat, tanpa disertai konsultasi, dokumentasi komunikasi, ataupun pemantauan terhadap efek samping dan kepatuhan pasien.
- b. Pasien berada dalam posisi hukum yang lemah. Minimnya pemahaman pasien mengenai hak-haknya sebagai penerima layanan kefarmasian, ditambah dengan ketiadaan sistem pengaduan yang dapat diakses secara mudah dan transparan, menyebabkan terjadinya relasi yang tidak setara antara pasien dan apoteker. Dalam kerangka hukum kesehatan modern yang menekankan prinsip *informed consent* dan *patient-centered care*, ketimpangan ini menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar relasi etis dan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien.
- c. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan optimal. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan organisasi profesi seperti IAI, masih bersifat administratif dan pasif. Tidak terdapat sistem audit substansial terhadap kualitas layanan, tidak tersedia mekanisme etik atau forum sengketa profesi yang mudah diakses, dan sanksi terhadap pelanggaran jarang diterapkan secara tegas dan konsisten.

Kondisi tersebut menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "celah hukum" (*legal vacuum in practice*), yakni situasi di mana keberadaan hukum secara formal tidak disertai dengan efektivitas implementasi di lapangan. Celah ini bukan hanya berisiko terhadap hak pasien yang menjadi tidak terlindungi, tetapi juga berdampak pada delegitimasi profesi apoteker, yang kehilangan otoritas moral dan profesional akibat tidak terpenuhinya ekspektasi publik terhadap tanggung jawab etik dan hukum mereka.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan struktural dan kultural secara simultan untuk mengatasi kesenjangan ini, baik melalui penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum di kalangan pasien, maupun penginternalisasian nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam praktik kefarmasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka

regulatif yang mengatur hubungan hukum antara pasien dan apoteker dalam pelayanan kefarmasian telah tersedia secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum nasional. Mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hingga peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan, telah secara eksplisit memuat prinsip-prinsip perlindungan pasien, tanggung jawab profesi apoteker, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan. Namun, berdasarkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan data empiris wawancara, terdapat celah besar antara *lex lata* (hukum yang berlaku) dan *lex operata* (hukum yang diterapkan). Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi perlindungan hukum di bidang pelayanan kefarmasian masih bersifat formalistik dan simbolik, belum menyentuh level operasional yang menjamin efektivitas perlindungan hukum secara nyata di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa:

- a. Apoteker masih mengalami ambivalensi peran antara fungsi profesional dan fungsi komersial, sehingga pelayanan sering kali berorientasi pada transaksi, bukan edukasi.
- b. Pasien berada dalam relasi subordinat, karena minimnya pengetahuan hukum dan tidak tersedianya sarana pengaduan, menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap mekanisme pemulihan hak secara efektif.
- c. Pengawasan oleh otoritas dan organisasi profesi belum bersifat substantif, lebih fokus pada aspek administratif dan legal formal semata, tanpa kontrol etik yang aktif terhadap praktik harian apoteker.

Lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan teori kritis hukum kesehatan, realitas ini mengindikasikan adanya *systemic exclusion*, yaitu ketidakmampuan sistem hukum untuk melindungi kelompok rentan (dalam hal ini pasien), karena struktur regulasi dan kontrol profesi yang lebih berpihak pada stabilitas sistem daripada pada keadilan substansial. Ketidakseimbangan kuasa antara apoteker dan pasien menciptakan dominasi wacana teknokratis atas relasi etik yang seharusnya menjadi dasar pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, penelitian ini mendorong pemahaman bahwa perlindungan hukum dalam pelayanan kefarmasian harus dimaknai tidak sekadar sebagai pemenuhan prosedur hukum, tetapi sebagai proses dinamis yang menuntut integrasi antara norma, praktik profesional, serta kesadaran etik dan sosial dari seluruh pelaku layanan.

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, terutama terkait minimnya efektivitas perlindungan hukum bagi pasien dan lemahnya kontrol atas praktik kefarmasian,

mengindikasikan perlunya reformulasi pendekatan hukum kesehatan, khususnya dalam ranah pelayanan kefarmasian di apotek.

Selama ini, perlindungan hukum dalam pelayanan kefarmasian cenderung didekati secara positivistik, yakni melalui formulasi norma dalam bentuk pasal-pasal hukum. Namun pendekatan ini belum menjamin bahwa hak-hak pasien benar-benar dapat direalisasikan. Di sinilah muncul kebutuhan untuk menggeser pendekatan ke arah hukum responsif sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yaitu suatu sistem hukum yang tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga peka terhadap konteks sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, hukum responsif menuntut adanya:

- a. Peraturan yang operasional dan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari,
- b. Keterlibatan aktif dari profesi apoteker dalam menjaga etika pelayanan,
- c. Adanya mekanisme korektif yang mudah diakses oleh pasien tanpa hambatan struktural,
- d. Kesiapan negara untuk melakukan pengawasan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substansial dan pro-pasien.

Lebih lanjut, jika dikaji melalui pendekatan teori perlindungan konsumen dalam sektor jasa pelayanan kesehatan, maka pasien sebagai konsumen jasa farmasi berhak atas:

- a. Informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk dan penggunaannya,
- b. Perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif,
- c. Keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan obat,
- d. Mekanisme pengaduan dan pemulihan hak jika terjadi kerugian atau malpraktik.

Namun dalam praktik, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil wawancara dengan pasien dan apoteker, hak-hak ini lebih banyak dikenal secara teoritis, bukan sebagai bagian dari pengalaman pelayanan langsung. Ketimpangan inilah yang menunjukkan pentingnya pendekatan multilevel governance dalam perlindungan hukum pelayanan kefarmasian, yang melibatkan: Negara melalui kebijakan dan pengawasan, Organisasi profesi melalui etika dan pembinaan, Institusi pendidikan melalui pembentukan kesadaran hukum sejak dini, Masyarakat melalui literasi hukum kesehatan.

Selain itu, penting pula dipahami bahwa hubungan hukum antara pasien dan apoteker tidak netral secara struktural. Sebagaimana dijelaskan oleh teori kritis dan kajian relasi kuasa dalam pelayanan publik, ada dominasi struktural dari tenaga profesional terhadap pasien, yang bila tidak dikontrol akan menimbulkan ketimpangan legal (*legal inequality*). Oleh sebab itu,

perlindungan hukum harus hadir tidak sekadar sebagai payung aturan, tetapi sebagai alat pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) bagi pasien.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kefarmasian telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan berbagai regulasi teknis seperti Permenkes No. 73 Tahun 2016 serta Permenkes No. 26 Tahun 2020. Regulasi-regulasi tersebut telah menetapkan hak-hak pasien atas informasi, keamanan, pelayanan bermutu, dan mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak atau kelalaian tenaga kesehatan.
2. Implementasi perlindungan hukum dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek belum berjalan secara efektif dan konsisten. Hasil wawancara dengan apoteker dan pasien menunjukkan bahwa pelayanan farmasi masih bersifat transaksional, tidak didukung oleh sistem edukasi yang memadai, serta minim dokumentasi komunikasi pasien–apoteker. Banyak pasien tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk bertanya atau menolak obat, sementara apoteker sering kali tidak memiliki waktu, pelatihan, atau sistem yang mendukung pelayanan berbasis *pharmaceutical care*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. Ilmu Pelayanan Farmasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Anief, Moh. Ilmu Pelayanan Farmasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: Pengantar Ilmu Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Bachtiar, Indah. Hak Pasien dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Clark, Jennifer J. Uneven Innovation: The Work of Smart Cities. New York: Columbia University Press, 2020.
- Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 3rd ed. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Tanggung Jawab Profesi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2014.

Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2013.

Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, cet. ke 16, 2024.

Hamzah, Andi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hanafiah, M. Jusuf. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2009.

Harsono. *Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013.

Ikatan Apoteker Indonesia. *Kode Etik Apoteker Indonesia*. Jakarta: IAI, 2012.

Indrati, Maria Farida. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Kalalo, Jef Gishard Kristo et al. *Konsep dan Peran Quality Assurance dalam Pelayanan Kefarmasian*. Bandung: Media Sains Indonesia, Juni 2023.

Kelsen, H. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.

Mahendrawathi, Sari et al. *Disparitas Akses Pendidikan dan Literasi di Daerah 3T*. Jakarta: Kemendikbud, 2018.

Mahmud, Ahmad. *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muljadi, Sri Soedewi. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Mulyono, Sri. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan untuk Apoteker*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Mulyono, Sri, dan Anita Widjajanti. *Manajemen Risiko dan Kesalahan Medik di Apotek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Notoatmodjo, Soekijo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rumokoy, Donald. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rusyd, Zahir. *Hukum Perlindungan Pasien: Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*. Malang: Setara Press, 2010.

- Sedarmayanti. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Setyawan, Bambang. Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sinambela, Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soedjatmoko, Mochtar. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tjiptono, Fandy, dan Gregorius Chandra. Service, Quality & Satisfaction. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Toyo, Eleonora Maryeta, Nanda Dwi Akbar, dan Sri Suwarni. Buku Saku Pelayanan Kefarmasian. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Tutik, Titik Triwulan, dan Sinta Febriana. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
- Tushnet, Mark. Critical Legal Studies: A Political History. New York: New York University Press, 2008.
- Wibisono, Arif. Manajemen Apotek dan Hukum Kefarmasian. Surabaya: Airlangga Press, 2022.
- Anggraeni, U., E. Sunarlin, dan H. Harmoko. "Tanggung Jawab Hukum Apoteker atas Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan dan Pengelolaan Obat yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Berdasarkan Pasal 359 KUHP." IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 12, no. 2 (2024): 208-220
- Anisah, Z., M. Hasanmihardja, dan D. Setiawan. "Pengaruh Pelayanan Kefarmasian terhadap Kepuasan Konsumen Apotek di Purwokerto." Pharmacy: Jurnal Farmasi Indonesia 7, no. 1 (2010): 3.
- Anwar, Lailatul. "Hak Pasien atas Informasi dan Peran Apoteker di Apotek." Jurnal Etika Kesehatan 5, no. 1 (2020): 74-85.
- Arimbawa, Putu Eka, Dewa Ayu Putu Satrya Dewi, dan I Putu Gede Adi Purwa Hita. "Kehadiran Apoteker dan Implementasi Good Pharmacy Practice (GPP) di Apotek Kota Denpasar." Window of Health: Jurnal Kesehatan 4, no. 1 (2021): 57-64.
- Firdaus, Rahmat. "Sanksi Hukum terhadap Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian." Jurnal Hukum Responsif 2, no. 3 (2020): 102-114.

- Handayani, Fitria. "Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 7, no. 2 (2021): 55–67.
- Hanafiah, Nasrul. "Aspek Etik dan Legal dalam Pelayanan Kefarmasian." *Jurnal Bioetik & Hukum Kesehatan* 3, no. 2 (2019): 47–59.
- Helmi, Avin Fadilla dan Wenty Marina Minza, eds. *Psikologi untuk Indonesia: Isu-Isu Terkini Relasi Sosial dari Intrapersonal hingga Interorganisasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Kusumaningrum, Elfrida, Z. Zam, Yulian Wahyu Permadi, Ainun Muthoharoh, dan Dwi Bagus Pambudi. "Evaluasi SPO Pelayanan Farmasi Klinik di Apotek Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah JOPHUS: Journal of Pharmacy UMUS* 3, no. 01 (2021): 64–74.
- Lestari, Dwi, dkk. "Kesadaran Hukum Pasien Terhadap Hak atas Informasi Obat." *Indonesian Journal of Health Law and Ethics* 4, no. 1 (2022): 33–45.
- Mahardika, Anisa. "Analisis Perlindungan Konsumen Pasien Apotek di Era JKN." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kesehatan* 5, no. 2 (2020): 12–23.
- Muliyani, Rizka, Fatma Siti Fatimah, dan Raden Jaka Sarwadhamana. "Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Pengguna Jaminan Sosial Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 17, no. 2 (2022): 66–72.
- Nurnaeni dan S. Bachri. "Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia." *Jurnal Berita Kesehatan* 17, no. 2 (2023): 204-215.
- Nugroho, Indra. "Apoteker dan Implementasi Pharmaceutical Care: Perspektif Hukum." *Jurnal Kefarmasian Indonesia* 6, no. 2 (2021): 25–39.
- Putri, D. T., dan N. P. N. Suharyanti. "Perlindungan Hukum bagi Pasien terhadap Kesalahan Apoteker dalam Pemberian Obat di Apotek Guna Medika." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 1 (2023): 1-15.
- Putri, Rini. "Kepatuhan Apoteker dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan." *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Kesehatan* 9, no. 1 (2022): 18–27.
- Putra, I. M. A. S., I. G. A. P. Kartika, I. G. N. P. Widiatedja, dan I. W. Astuti. "Perlindungan Hukum bagi Apoteker dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian secara Elektronik Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan." *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2023): 45-60.

Rasjidi, Lili. "Evaluasi Regulasi Undang-Undang sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Sosial." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 201–217.

Sasmita, Dedy. "Konflik Peran Apoteker sebagai Profesional dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Profesi Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 1–12.

Sukowati, Neni. "Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian dan Persepsi Pengunjung Apotek terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Beberapa Apotek Kota Sorong." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4, no. 1 (2015).

Sulistiyowati, Erna. "Tanggung Jawab Hukum Profesi Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 3, no. 1 (2021): 41–56.

Widyastuti, A. R., dan N. Yohannes. "Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Justice* 12, no. 2 (2023): 208–220.

Wuriyanti, Bernadeta Sinto. "Pengaruh Konsep Diri, Kepuasan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan." *Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, USDY* 1, no. 1 (2008): 9.

Yuliana, Ni Luh Dina, dan I Nyoman Bagiastra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2021): 645–653.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sudah tidak berlaku, untuk perbandingan).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes No. 73 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2014.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Profesi Apoteker Indonesia.

Internet/Website

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). "Pedoman Praktik Apoteker 2022." Diakses dari: <https://iai.or.id>
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan dan Standar Pelayanan Kefarmasian."
Diakses dari: <https://kemkes.go.id>
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>